WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS WILAYAH KAMPONG SIKALONDANG
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Kampong Sikalondang, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kampong secara pasti antara Kampong Sikalondang dengan Kampong Subulussalam Barat, Suka Makmur, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Pegayo ;

b. bahwa penetapan batas-batas wilayah Kampong Sikalondang telah disepakati oleh Pemerintah Kampong Subulussalam Barat, Suka Makmur, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Pegayo yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Simpang Kiri dan Pemerintah Kampong Sikalondang;

c. bahwa dalam rangka penetapan batas-batas wilayah kampong sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Batas Wilayah Kampong Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS WILAYAH KAMPONG SIKALONDANG KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Subulussalam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulusalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Subulussalam.
3. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah kemukiman yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan perangkat

Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu perangkat kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampong.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampong.
7. Pilar batas utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kampong yang diletakkan tepat pada batas antar daerah kampong.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disebut P adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan batas wilayah Kampong Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Pasal 3

Batas wilayah Kampong Sikalondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

PBU/P.0 merupakan titik ikat dengan koordinat 2° 38' 56.1" LU dan 97° 59' 02.2" BT merupakan batas wilayah Kampong Sikalondang dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara sampai pada patok P.1 dengan koordinat 2° 38' 56.6" LU dan 97° 59' 02.2" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.2 dengan koordinat 2° 39' 04.0" LU dan 97° 59' 05.8" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Barat-Barat Laut Laut sampai pada patok P.3 dengan koordinat 2° 39' 0.52" LU dan 97° 59' 03.2" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Barat-Barat Laut sampai pada patok P.4 dengan koordinat 2° 39' 25.6" LU dan 97° 58' 20.9" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat dan Suka Makmur, selanjutnya kearah Barat sampai pada patok P.5 dengan koordinat 2° 39' 26.0" LU dan 97° 58' 12.6" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada patok P.6 dengan koordinat 2° 39' 31.8" LU dan 97° 58' 09.0" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur, selanjutnya kearah Barat-Barat Daya sampai pada

LU dan 97° 58' 01.3" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur selanjutnya kearah Barat-Barat Daya sampai pada patok P.9 dengan koordinat 2° 39' 25.1" LU dan 97° 57' 48.3" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur, selanjutnya kearah Barat-Barat Laut sampai pada patok P.10 dengan koordinat 2° 39' 30.9" LU dan 97° 57' 39.9" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur, selanjutnya kearah Utara Barat Laut sampai pada patok P.11 dengan koordinat 2° 39' 51.7" LU dan 97° 57' 36.0" BT berbatas dengan Kampong Suka Makmur dan Makmur Jaya, selanjutnya kearah Barat sampai pada patok P.12 dengan koordinat 2° 39' 51.6" LU dan 97° 57' 19.3" BT berbatas dengan Kampong Makmur Jaya dan Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan sampai pada patok P.13 dengan koordinat 2° 39' 13.6" LU dan 97° 57' 18.9" BT berbatas dengan Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan Tenggara sampai pada patok P.14 dengan koordinat 2° 39' 10.6" LU dan 97° 57' 19.7" BT berbatas dengan Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan sampai pada patok P.15 dengan koordinat 2° 38' 48.5" LU dan 97° 57' 18.1" BT berbatas dengan Buluh Dori, selanjutnya kearah Timur sampai pada patok P.16 dengan koordinat 2° 38' 48.4" LU dan 97° 57' 23.6" BT berbatas dengan Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan sampai pada patok P.17 dengan koordinat 2° 38' 44.5" LU dan 97° 57' 23.1" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Barat-Barat Daya sampai pada patok P.18 dengan koordinat 2° 38' 43.7" LU dan 97° 57' 18.4" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan sampai pada patok P.19 dengan koordinat 2° 38' 31.6" LU dan 97° 57' 17.5" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Barat-Barat Laut sampai pada patok P.20 dengan koordinat 2° 38' 32.9" LU dan 97° 57' 09.2" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan Barat Daya sampai pada patok P.21 dengan koordinat 2° 38' 28.5" LU dan 97° 57' 06.9" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada patok P.22 dengan koordinat 2° 38' 21.2" LU dan 97° 56' 59.3" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Barat daya sampai pada patok P.23 dengan koordinat 2° 38' 17.9" LU dan 97° 56' 52.3" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya Kearah Selatan Barat Daya sampai pada patok P.24 dengan koordinat 2° 38' 08.5" LU dan 97° 56' 46.6" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Tenggara sampai pada patok P.25 dengan koordinat 2° 38' 00.4" LU dan 97° 56' 53.0" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Selatan Tenggara sampai pada patok P.26 dengan koordinat 2° 37' 50.9" LU dan 97° 56' 55.0" BT berbatas dengan Kampong Buluh Dori, selanjutnya kearah Barat Daya sampai pada patok P.27 dengan koordinat 2° 37' 46.9" LU dan 97° 56 48.8" BT berbatas dengan Kecamatan Longkib, selanjutnya

dengan koordinat 2° 34' 53.7" LU dan 97° 59' 37.9" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.30 dengan koordinat 2° 36' 01.7" LU dan 97° 58' 59.7" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.31 dengan koordinat 2° 36' 58.1" LU dan 97° 59' 06.5" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada patok P.32 dengan koordinat 2° 37' 10.8" LU dan 97° 58' 59.2" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada patok P.33 dengan koordinat 2° 37' 23.3" LU dan 97° 58' 48.5" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Barat Laut sampai pada patok P.34 dengan koordinat 2° 37' 33.0" LU dan 97° 58' 48.3" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Barat Laut sampai pada patok P.35 dengan koordinat 2° 37' 41.5" LU dan 97° 58' 46.0" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara sampai pada patok P.36 dengan koordinat 2° 37' 52.3" LU dan 97° 58' 46.1" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.37 dengan koordinat 2° 38' 05.7" LU dan 97° 58' 53.4" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.38 dengan koordinat 2° 38' 14.5" LU dan 97° 58' 53.7" BT berbatas dengan Kampong Pegayo, selanjutnya kearah Barat Laut sampai pada patok P.39 dengan koordinat 2° 38' 19.2" LU dan 97° 58' 51.6" BT berbatas dengan Kampong Pegayo dan Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.40 dengan koordinat 2° 38' 26.5" LU dan 97° 58' 56.9" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.41 dengan koordinat 2° 38' 36.2" LU dan 97° 58' 58.1" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara sampai pada patok P.42 dengan koordinat 2° 38' 52.3" LU dan 97° 58' 58.1" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Timur Laut sampai pada patok P.43 dengan koordinat 2° 38' 53.9" LU dan 97° 59' 01.1" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat, selanjutnya kearah Utara Timur Laut sampai pada patok P.44 dengan koordinat 2° 38' 56.1" LU dan 97° 59' 01.1" BT berbatas dengan Kampong Subulussalam Barat yang merupakan sudut/sisi batas Kampong Sikalondang dalam wilayah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Pasal 4

Posisi PBU/P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun.

Pasal 5

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Oktober 2017 M
15 Muharam 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2017 NOMOR 116